



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak;
- b. bahwa Nilai Jual Objek Pajak di Desa Tangagah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sudah tidak sesuai, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 22), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018 Nomor 1);
4. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 639);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK.**


Pasal I

Ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 639) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal **13 September** 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal **15 September** 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


MARZANZIUS ARYAN OHY
BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2023
NOMOR **888**

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 46 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN
 2021 TENTANG PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK


PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK

PROVINSI : 71 SULAWESI UTARA KECAMATAN : 012 BOLAANG UKI
 KABUPATEN : 11 BOLAANG MONGONDOW SELATAN DESA : 004 TANGAGAH


KODE BLOK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah / m2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah / m2)	
				>	s/d			
001	DESA	AE	083	>	41.000	s/d	55.000	48.000
001	DESA	AI	083	>	41.000	s/d	55.000	48.000
001	DESA	AR	085	>	17.000	s/d	23.000	20.000
001	KEBUN	AJ	088	>	5.900	s/d	8.400	7.150
001	KEBUN	AH	088	>	5.900	s/d	8.400	7.150
001	TRANS	AE	083	>	31.000	s/d	41.000	36.000
002	JL KEBUN	AI	083	>	31.000	s/d	41.000	36.000
002	JL KEBUN	AB	090	>	2.900	s/d	4.100	3.500
002	JL KEBUN	AC	089	>	4.100	s/d	5.900	5.000
002	JL TRANS	AD	083	>	31.000	s/d	41.000	36.000
002	KEBUN	AE	083	>	31.000	s/d	41.000	36.000
002	KEBUN	AC	089	>	4.100	s/d	5.900	5.000
002	KEBUN	AB	090	>	2.900	s/d	4.100	3.500
002	KEBUN	AA	090	>	2.900	s/d	4.100	3.500
002	KEBUN	AH	088	>	5.900	s/d	8.400	7.150
002	KIFLI ABAS	AC	089	>	4.100	s/d	5.900	5.000
002	TRANS	AE	083	>	31.000	s/d	41.000	36.000
002	TRASN	AE	083	>	31.000	s/d	41.000	36.000
002	TYRANS	AE	083	>	31.000	s/d	41.000	36.000

003	KEBUN	AC	089	>	4.100	s/d	5.900	5.000
003	KEBUN	AJ	088	>	5.900	s/d	8.400	7.150
003	KEBUN	AB	090	>	2.900	s/d	4.100	3.500
003	KEBUN	AA	090	>	2.900	s/d	4.100	3.500
003	KKEBUN	AB	090	>	2.900	s/d	4.100	3.500
003	TRANS	AM	084	>	23.000	s/d	31.000	27.000
003	TRANS	AN	083	>	31.000	s/d	41.000	36.000
003	TRANS	AK	083	>	31.000	s/d	41.000	36.000
003	TRANS	AC	089	>	4.100	s/d	5.900	5.000

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	